

Surat Permohonan Keringanan Pinjaman/Pembiayaan Terdampak Covid-19

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap Sesuai KTP : _____
Nomor KTP : _____
No Handphone : _____
Alamat Email : _____
Sektor Ekonomi/Bidang Usaha : _____
Pekerjaan : _____
Pendapatan per bulan : Rp _____

Dengan ini mengajukan permohonan keringanan untuk fasilitas pinjaman/pembiayaan saya di PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB Niaga**") sebagai berikut:

Jenis Pinjaman Kartu Kredit/KTA/KPR - Konvensional/iB	Nomor Pinjaman/Pembiayaan

Alasan (*coret yang tidak perlu*):

- Penurunan pendapatan/ dirumahkan sementara/ dirumahkan permanen/ positif Covid19
- Lainnya, sebutkan _____

Permohonan yang saya ajukan adalah (beri tanda ✓):

Kartu Kredit	<input type="checkbox"/>	Cicilan Tetap
Konvensional/iB	<input type="checkbox"/>	Penundaan Pembayaran
KTA Konvensional/iB	<input type="checkbox"/>	Perpanjangan Jangka Waktu
	<input type="checkbox"/>	Penundaan Pembayaran dengan Perpanjangan Jangka Waktu
KPR Konvensional/iB	<input type="checkbox"/>	Pilihan program keringanan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bank.

Permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya tidak akan mencabut/membatalkan permohonan ini dengan permohonan lainnya tanpa persetujuan CIMB Niaga. Dalam hal CIMB Niaga menyetujui Restrukturisasi yang saya ajukan, maka saya memahami dan menyetujui bahwa restrukturisasi tersebut akan dilaporkan oleh CIMB Niaga kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jangka waktu dan format pelaporan sesuai dengan ketentuan OJK.

Segala akibat serta risiko yang mungkin timbul di kemudian hari karena dibuat dan dilaksanakannya permohonan ini menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan karenanya membebaskan CIMB Niaga dari segala risiko dan tanggung jawab atas permohonan saya ini.

Hormat Saya,

Tanda Tangan

_____ Nama Lengkap Sesuai KTP

Panduan Pengisian Surat Permohonan Keringanan Pinjaman/Pembiayaan Terdampak Covid-19

1. Isi dengan huruf kapital. Bagi yang melengkapi dengan tulisan tangan harap gunakan alat tulis bertinta hitam atau biru tua.
2. Isi data sesuai KTP untuk Nama dan Nomor KTP (NIK).
3. Isi data sesuai sistem Bank untuk:
 - a. Nomor Handphone
Pastikan merupakan nomor yang digunakan untuk menerima SMS informasi dari Bank.
 - b. Alamat Email
Pastikan merupakan alamat email yang digunakan untuk menerima Lembar Tagihan Kartu Kredit (Billing Statement)/eStatement Tabungan/notifikasi CIMB Clicks atau OctoMobile.
 - c. Nomor Pinjaman/Pembiayaan
Pastikan sesuai dengan:
 - Kartu Kredit Konvensional/iB – 16 digit nomor yang tertera di fisik kartu kredit
 - KTA Konvensional/iB – nomor pinjaman yang tertera di Welcome Kit, CIMB Clicks, OctoMobile, ATM
 - KPR Konvensional/iB – nomor pinjaman yang tertera di KPR Statement, CIMB Clicks, OctoMobile, ATM
4. Isi data sesuai kondisi sebenarnya:
 - a. Sektor Ekonomi/Bidang Pekerjaan
Merupakan jenis industri sumber penghasilan utama, contoh: Manufaktur, Perhotelan, Pariwisata, Pengemasan, Transportasi, Pertambangan, dsb.
 - b. Pendapatan per bulan
Diisi dengan nominal pendapatan terakhir atau sesuai pemberitahuan Perusahaan, yang mana yang terkini
 - c. Alasan
Coret alasan yang tidak sesuai. Tuliskan alasan bila tidak termasuk dalam pilihan yang tersedia.
5. Isi dengan pilihan yang ingin diajukan untuk tiap jenis produk, mempertimbangkan informasi yang telah disediakan dalam Materi Edukasi.
6. Pahami klausul permohonan.
7. Cetak, bubuhkan tanda tangan dan nama lengkap sesuai KTP.
8. Pastikan tidak terdapat kesalahan penulisan atau pengetikan (*typo error*).
9. Hindari membuat koreksi dengan coretan.
10. Scan, simpan dengan format PDF, kirim via email ke 14041@cimbniaga.co.id dengan subject **<Nama Lengkap Nasabah>_Program Keringanan Pinjaman Covid19**

Edukasi Terkait Program Keringanan Pinjaman/Pembiayaan Terdampak Covid-19

Bapak/Ibu Nasabah Yth.,

Berikut ini informasi yang penting untuk diketahui seiring dengan program keringanan pinjaman/pembiayaan yang hendak atau telah Bapak/Ibu ajukan. Harap luangkan waktu untuk mempelajari informasi ini dengan seksama.

1. Bank berwenang untuk mengubah Program ini sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya mengikuti perkembangan situasi, serta arahan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, termasuk di dalamnya dan tidak terbatas kepada kriteria, proses dan tingkat suku bunga/ujrah/margin.
2. Nasabah berkewajiban memastikan nomor handphone dan email adalah yang terdaftar di sistem Bank serta bersedia melakukan pengkinian data apabila belum terdaftar di sistem melalui Contact Center 14041 atau Cabang CIMB Niaga.
3. Setelah pengajuan dan data diterima lengkap, Bank akan melakukan verifikasi dan menghubungi Nasabah dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja ke nomor telepon dan/atau email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank. Apabila Bank tidak dapat terhubung ke Nasabah, maka pengajuan ini otomatis dibatalkan.
4. Bagi pengajuan yang disetujui namun batal disebabkan gagal terhubung dengan Nasabah, maka Nasabah dapat mengajukan ulang mengikuti tahapan yang saat ini berlaku.
5. Bagi nasabah yang mengajukan dan disetujui untuk program Penundaan Pembayaran baik untuk pinjaman Kartu Kredit Konvensional/iB maupun KTA Konvensional/iB, Bank akan mengirimkan pemberitahuan melalui email yang dapat direspon oleh nasabah dalam kurun waktu 1 Hari Kerja.
6. Nasabah mengakui bahwa Bank dapat menerima, menolak ataupun memberikan bentuk keringanan lainnya yang berbeda dengan bentuk keringanan yang diajukan oleh Nasabah berdasarkan kebijakannya, yang mana keputusan Bank akan diberitahukan kepada Nasabah.

Informasi penting terkait pilihan program keringanan untuk tiap produk pinjaman/pembiayaan:

Kartu Kredit Konvensional/iB

Implikasi Umum Program Keringanan:

1. Kartu kredit akan diblokir, yang berarti pembayaran tagihan yang bersifat rutin (Quick Pay untuk tagihan listrik, TV berlangganan, asuransi, dsb) akan gagal dan kartu tidak dapat digunakan untuk transaksi apapun setelah program keringanan efektif berlaku.
2. Pemblokiran berlaku untuk seluruh fasilitas Kartu Kredit Konvensional/iB nasabah, termasuk kartu suplemen, tidak hanya yang diajukan program keringanan saja.
3. Setelah program keringanan berakhir, tidak berarti pembukaan blokir akan berlaku otomatis, melainkan akan dilakukan review terlebih dahulu oleh bagian Collection.
4. Fasilitas kartu kredit akan tercatat sebagai Restrukturisasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Untuk program Cicilan Tetap:

Nasabah tetap dikenakan bunga/ujrah/margin.

Untuk program Penundaan Pembayaran:

1. Berlaku 3 bulan dan diperkenankan untuk diperpanjang 1x. Bila nasabah ingin memperpanjang, maka perlu melakukan pengajuan kembali di akhir bulan ke-3.
2. Tetap dikenakan bunga berjalan 2%.
3. Tidak dikenakan denda keterlambatan/*late charges*.
4. Beberapa fasilitas kartu kredit konvensional/iB akan tetap berjalan, seperti auto debet pembayaran tagihan kartu, cicilan tetap, cicilan cash plus, dan credit protector.
5. Nasabah akan tetap menerima Laporan Tagihan Pembayaran/Billing Statement setiap bulannya, namun tidak perlu melakukan pembayaran apabila telah menerima Surat Konfirmasi Penundaan Pembayaran via SMS/Email/WhatsApp.

KTA Konvensional/iB**Untuk program Perpanjangan Jangka Waktu:**

1. Cicilan bulanan menjadi lebih ringan disebabkan oleh perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga.
2. Jangka waktu perpanjangan maksimal adalah 1 tahun dan berlaku bagi nasabah dengan fasilitas KTA dengan sisa jangka waktu >12 bulan. Sisa jangka waktu di bawahnya maka perpanjangan jangka waktu selama 6 bulan.

Untuk program Penundaan Pembayaran dengan Perpanjangan Jangka Waktu:

1. Total perpanjangan jangka waktu menjadi 12 bulan.
2. Tingkat suku bunga tidak mengalami perubahan.
3. Besar bunga atas tagihan selama periode penundaan pembayaran akan tetap berlaku dan akan ditagihkan secara merata sepanjang sisa periode pinjaman.

KPR Konvensional/iB

Bank akan menginformasikan lebih lanjut pilihan program keringanan untuk produk KPR Konvensional/iB.